



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN

STUDI INDEPENDEN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

**MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA**



mbkm.untag-sby.ac.id



@mbkmuntagsby



KATA PENGANTAR

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya di tahun 2022 telah mendapatkan hibah kelembagaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yaitu Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM). ISS MBKM merupakan sumber daya pendukung agar supaya pengelolaan dan pengimplementasian MBKM di tingkat universitas dapat berjalan dengan baik.

Program Bantuan Pemerintah yaitu Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) yang diperoleh Tahun 2022 tersebut diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mendorong, memfasilitasi, dan mempercepat Perguruan Tinggi dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) serta membantu pencapaian 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama. Buku SOP POB BKP Studi Independen ini dikhususkan untuk Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya supaya menjadi pedoman bagi sivitas akademika dalam melaksanakan program MBKM khususnya Bentuk Kegiatan Pembelajaran Studi Independen baik flagship, mandiri/inisiasi Prodi bersama mitra.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun SOP POB BKP Studi Independen ini yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi dalam menyusun dan merumuskan buku SOP POB BKP Studi Independen ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk memupuk semangat MBKM dan pencapaian IKU di institusi sehingga dapat menghasilkan insan Indonesia yang unggul dan berkarakter bangsa.

Surabaya, 10 November 2022

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Mulyanto Nugroho

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.

NPP. 20220.93.0308

TIM PENYUSUN

Penasehat:

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.

Penanggung jawab:

Harjo Seputro, ST., MT.

Dr. Abdul Halik, MM.

Tim Penyusun:

Abraham Ferry Rosando, SH., MH.

Partono, ST., MM.

Dwi Harini Sulistyowati, S.ST., MT.

Andik Eka Pratama, S.Kom.

Dr. Tri Pramesti, MS.

Laily Endah Fatmawati, ST., MT.

Amalia Nurul Muthmainnah, S.I.Kom., MA.

Elisa Sulistyorini, ST., MT.

Dr. Nanis Susanti, MM.

Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom.

Wiwin Widiasih, ST., MT.

Elsen Ronando, S.Si., M.Si., M.Sc.

Niken Adriaty Basyarach, ST., MT.

Isrida Yul Arifiana, M.Psi., Psikolog.

Dr. Drs. Achmad Maqsudi, Ak., M.Si.

Yusrida Muflihah, S.Kom., M.Kom.

Agus Hermanto, S.Kom., M.MT.

Aris Heri Andriawan, ST., MT.

Dheny Jatmiko, S.Hum., MA.

Erni Puspanantasari Putri, ST., M.Eng., Ph.D.

Luvia Friska Narulita, S.ST., MT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR ISTILAH	vi
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1. Tujuan	1
1.2. Manfaat Program Studi Independen bagi Mahasiswa.....	1
1.3. Manfaat Program Studi Independen bagi Dosen	1
1.4. Manfaat Program Studi Independen bagi Program Studi	2
1.5. Manfaat Program Studi Independen bagi Mitra Studi Independen	2
Bab 2 Program BKP MBKM dalam Kurikulum	3
Bab 3 Skema Program BKP MBKM	4
Bab 4 Peran Mitra	5
4.1. Identifikasi Mitra	5
4.2. Verifikasi Kelayakan Mitra dan Program	5
4.3. Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama.....	8
4.4. Format Dan Substansi Dokumen Kerja Sama	10
Bab 5 Pelaksanaan program BKP MBKM, POB (PermenPAN)	15
Bab 6 Proses Bimbingan program BKP MBKM.....	18
Bab 7 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	22
7.1. Fokus Monitoring dan Evaluasi.....	22
7.2. Aspek-aspek Penilaian.....	22
1.1. Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.....	24
Bab 8 Etika dalam Menjalankan Program.....	25
Bab 9 Penanganan Mahasiswa Gagal atau Mengundurkan Diri dari Program	26
Bab 10 Penghentian program yang sedang berjalan	27
Bab 11 Penutup.....	28

DAFTAR ISI

Daftar Pustaka.....	29
LAMPIRAN	30

DAFTAR ISTILAH

1. **Program Studi/Proyek Independen** merupakan program pembelajaran di kelas yang dirancang dan dibuat khusus berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh mitra/industri. Program ini bisa berupa kursus singkat, *bootcamp*, kursus daring terbuka secara bersamaan MOOC dan lain-lain.
2. **MSIB** merupakan singkatan dari Studi/proyek independen dan Studi Independen Bersertifikat.
3. **Studi/Proyek Independen Kerjasama** adalah Program Studi/Proyek Independen yang diinisiasi oleh program studi melalui kerjasama mitra Studi/Proyek Independen.
4. **Studi/Proyek Independen Flagship** adalah Program Studi Independen yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudriek) yang berkerjasama dengan IDUKA dan Lembaga lainnya.
5. **IDUKA** merupakan singkatan dari Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.
6. **Mitra Studi/Proyek Independen** adalah Perusahaan (BUMN/non-BUMN)/Instansi pemerintah yang menerima mahasiswa studi independen.
7. **Person In Charge (PIC)** perguruan tinggi adalah pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi, melakukan koordinasi secara teknis dalam pelaksanaan program studi/proyek independen di perguruan tinggi.
8. **Dosen Pembimbing Program Studi** adalah Dosen program studi yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa studi/proyek independen yang ditunjuk secara langsung oleh kepala program studi.
9. **Mentor MSIB** adalah Penanggung jawab yang ditunjuk oleh mitra MSIB yang akan mendampingi mahasiswa Studi Independen Bersertifikat untuk beradaptasi dan memberikan penugasan yang harus diselesaikan mahasiswa selama periode Studi Independen. Selain itu mentor melakukan monitoring dan memberikan penilaian terkait kinerja mahasiswa.
10. **Dosen Pembimbing Lapangan MSIB** adalah Seseorang yang dipilih oleh mitra MSIB untuk mengamati proses pembelajaran mahasiswa di mitra, melakukan review terhadap penilaian awal dan akhir dari Mentor, membuat laporan kemajuan pelaksanaan dan rekomendasi umum terkait konversi sks, melakukan evaluasi mentor secara berkala, dan melakukan koordinasi dengan Mentor.

DAFTAR ISTILAH

11. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah** kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan dan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL)
12. **Kurikulum MBKM adalah** kurikulum yang mengimplementasikan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran mbkm seperti Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Studi/proyek independen, Magang, Proyek Kemanusiaan, Proyek di Desa
13. **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah** surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

Bab 1 Pendahuluan

Program Studi Independen merupakan salah satu bentuk BKP MBKM yang membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh pembelajaran di dunia kerja. Program ini bertujuan membentuk mahasiswa siap kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan membekali pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di luar perguruan tinggi selama studi mahasiswa. Melalui program Studi Independen, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan selama 1 semester yang diakui setara 20 (dua puluh) satuan kredit semester (SKS) atau 2 (dua) semester yang dapat disetarakan dengan 40 (empat puluh) SKS. Adapun periode Studi Independen mahasiswa selama 1 – 2 semester disesuaikan kebijakan masing-masing program studi. Agar pelaksanaan dapat berjalan lancar, terencana, dan juga terukur, maka diperlukan petunjuk teknis yang menguraikan proses dan peran setiap pihak. Oleh karena itu, Buku Petunjuk Teknis Studi Independen ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi semua pihak.

1.1. Tujuan

1. Meningkatkan kesiapan dan keterserapan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja dengan meningkatkan kompetensi dan menyiapkan *soft skills* mahasiswa;
2. Membekali mahasiswa dengan pengalaman menghadapi masalah nyata dalam dunia kerja dengan dipimpin dan dibimbing oleh mentor/praktisi profesional berkualitas;
3. Mengembangkan wawasan dan mengasah keterampilan berpikir, kepemimpinan, *soft skill*, kemampuan bekerja sama dan karakter positif lainnya bagi mahasiswa;
4. Membantu dunia kerja dan organisasi untuk memperoleh talenta yang berkualitas di masa depan sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi;
5. Melalui program Studi Independen ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga dapat *mengupdate* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan semakin relevan.

1.2. Manfaat Program Studi Independen bagi Mahasiswa

1. Sarana menambah pengetahuan tentang praktik terbaik di dalam industri dan sektor yang diminati mahasiswa.
2. Sarana mengaplikasikan ilmu yang didapat di perguruan tinggi ke dunia kerja.
3. Sarana membangun jaringan profesional.
4. Sarana menambah wawasan, pengalaman baru serta menambah skill.
5. Sarana mendapatkan pengakuan kredit semester / konversi sks.
6. Kesempatan pengalaman kerja yang berharga digunakan setelah lulus dari universitas.
7. Sarana keberlanjutan karir bagi mahasiswa yakni peluang untuk diterima sebagai karyawan di tempat Studi Independen.

1.3. Manfaat Program Studi Independen bagi Dosen

1. Sarana penelitian dan Kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat
2. Sarana untuk dosen BKD

1.4. Manfaat Program Studi Independen bagi Program Studi

1. Sarana untuk berinteraksi antara program studi dengan mitra Studi Independen.
2. Sarana untuk menselaraskan kurikulum program studi dengan kurikulum mitra Studi Independen.
3. Mendapatkan informasi dan teknologi terkini tentang proses di mitra Studi Independen.
4. Sarana untuk menseleraskan pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) diajarkan di dalam perkuliahan relevan dengan kebutuhan mitra Studi Independen.

1.5. Manfaat Program Studi Independen bagi Mitra Studi Independen

1. Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi.
2. Mendapatkan informasi, pengetahuan serta teknologi terbaru dari mahasiswa Studi Independen.
3. Dapat membantu penanganan permasalahan bagi mitra dengan memanfaatkan pengetahuan dari latar belakang program studi mahasiswa.
4. Mengasah kemampuan *mentorship* dan *leadership* pegawai.
5. Mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan mitra Studi Independen.
6. Dapat membangun citra yang positif dengan menyelenggarakan program Studi Independen.
7. Penurunan pelatihan dan juga biaya pendidikan bagi pegawai mitra Studi Independen.

Bab 2 Program BKP MBKM dalam Kurikulum

Program Studi Independen yang dapat diakui oleh Program Studi dalam bentuk mata kuliah Studi Independen atau mata kuliah lain. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk penyesuaian Program Studi Independen dalam kurikulum Program Studi.

2.1. Kegiatan Studi Independen yang diakui dalam bentuk Kerja Praktek (KP)

Program Studi Independen dapat diakui sebagai kerja praktek dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat melakukan Studi Independen dimana nilai Studi Independen yang telah didapatkan diakui ke dalam mata kuliah Kerja Praktek.
2. Jika mata kuliah Kerja Praktek belum diambil pada saat mahasiswa melakukan Studi Independen maka mahasiswa yang bersangkutan wajib mengambil mata kuliah Kerja Praktek pada semester berikutnya.

2.2 Kegiatan Studi Independen yang Diakui Dalam Bentuk Beberapa Mata Kuliah Program Studi

Program Studi Independen dapat diakui dalam bentuk beberapa mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Studi melakukan verifikasi dan validasi terhadap rencana kegiatan Studi Independen mahasiswa yang diberikan oleh mitra Studi Independen.
2. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Program Studi, mahasiswa peserta Studi Independen dapat mengakui kegiatan Studi Independen dengan sks mata kuliah yang setara dengan CPMK dan atau CPL sesuai dengan kegiatan Studi Independen.
3. Mahasiswa peserta Studi Independen dapat mengambil sks mata kuliah yang disetarakan dengan kegiatan Studi Independen secara paralel dalam 1 semester.
4. Mekanisme pengakuan sks Studi Independen ke dalam mata kuliah ditetapkan oleh Program Studi.

2.3. Penambahan Mata Kuliah Studi Independen Baru

Program Studi Independen dapat diselenggarakan dengan kurikulum program studi melalui penambahan mata kuliah Studi Independen baru dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penambahan mata kuliah Studi Independen dapat dilakukan jika program studi tidak memiliki mata kuliah Studi Independen dan tidak menginginkan kegiatan Studi Independen diakui ke mata kuliah KP atau mata kuliah lain di program studi.
2. Penambahan mata kuliah Studi Independen dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai mata kuliah pilihan.
3. Mata kuliah Studi Independen disetarakan menggunakan perhitungan sesuai standar SNI/IKTI yaitu 1 sks Studi Independen setara dengan kerja 45 jam/semester.

2.4. Kegiatan Studi Independen Yang Diakui Dalam Bentuk Non Mata Kuliah/SKPI

Program Studi Independen dapat diakui dalam bentuk non mata kuliah atau SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program studi menginputkan di SIMPOINT.
2. Fakultas mencetak dan memvalidasi SKPI.

Bab 3 Skema Program BKP MBKM

Skema yang dimaksud pada bagian ini adalah jalur yang ditempuh dalam melaksanakan program Studi Independen mahasiswa. Beberapa skema yang dapat digunakan diuraikan sebagai berikut:

- 1. Studi Independen Bersertifikat adalah** Program Studi Independen bersertifikat yang bekerjasama dengan *Forum Human Capital Indonesia* (FHCI). FHCI merupakan forum yang mewadahi para pengelola dan praktisi *management human capital* di lingkungan BUMN untuk saling berinteraksi, melakukan pembelajaran dan sinergi untuk kemajuan pengelolaan *Human Capital* di Indonesia. Salah satu program kerja FHCI adalah Program Studi Independen Mahasiswa Bersertifikat.
- 2. Studi Independen Mandiri adalah** Program Studi Independen yang diinisiasi oleh program studi melalui kerjasama mitra Studi Independen. Proses rekrutmennya dilakukan oleh mitra Studi Independen secara mandiri melalui Kerjasama dengan Pusat Karir dan Alumni dan atau Program Studi dalam proses rekrutmen hingga legal formal.
- 3. Studi Independen Flagship adalah** Program Studi Independen yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudritek) yang bekerjasama dengan IDUKA dan Lembaga lainnya.

Bab 4 Peran Mitra

Pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi, khususnya pada BKP Studi Independen, perlu dipayungi dengan kekuatan hukum yang bersifat mengikat (MoU dan MoA) untuk memastikan bahwa kerja sama dalam rangka penerapan kurikulum MBKM BKP Studi Independen ini dapat dilaksanakan berdasarkan atas asas kepastian hukum dan kesetaraan antara pihak yang terlibat di dalamnya.

4.1. Identifikasi Mitra

Pada pelaksanaan BKP Studi Independen (selain Studi Independen Flagship yang diadakan oleh Kemendikbudristek), IDUKA (Industri, Dunia Usaha, Dunia Kerja) mitra kerja sama kegiatan ini adalah:

1. Perusahaan multinasional;
2. Perusahaan lokal/regional/nasional dengan reputasi baik;
3. Perusahaan teknologi global;
4. Perusahaan rintisan (startup);
5. Organisasi nirlaba;
6. Institusi/organisasi multilateral;
7. Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
8. Instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;
9. Rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya;
10. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
11. Lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional.

4.2. Verifikasi Kelayakan Mitra dan Program

Kerja sama dalam rangka BKP Studi Independen bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, beberapa persyaratan umum dan khusus perlu dipenuhi dalam menilai kelayakan mitra IDUKA.

Persyaratan Umum

Secara umum, IDUKA mitra kerja sama MBKM dalam rangka BKP Studi Independen harus memenuhi kriteria berikut:

1. Mitra IDUKA merupakan lembaga resmi, berbadan hukum, dan/atau mempunyai reputasi yang baik;
2. Memiliki Visi dan Misi sejalan dengan Visi Misi Untag Surabaya;
3. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Tidak terikat dengan afiliasi politik tertentu;
5. Tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
6. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan terkait kerja sama dengan perguruan tinggi yang berlaku di Indonesia;
7. Bersedia melakukan kerja sama dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM BKP Studi Independen dengan Untag Surabaya;

8. Memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM BKP Studi Independen;
9. Memiliki komitmen untuk menanggung resiko bersama pada saat implementasi Kurikulum MBKM BKP Studi Independen.

Persyaratan Khusus

1. Mitra berupa perusahaan multinasional

- a. Badan Usaha mempunyai ijin operasional di Indonesia;
- b. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;
- c. Menyelenggarakan program Studi Independen yang dapat mendukung standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama.

2. Mitra berupa perusahaan lokal/regional/nasional dengan reputasi baik

- a. Mempunyai Akta Pendirian PT;
- b. Mempunyai NPWP Badan Usaha;
- c. Mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Terdaftar di Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI);
- f. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;
- g. Menyelenggarakan program Studi Independen yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di Untag Surabaya;
- h. Untuk perusahaan dengan skala lokal/regional yang berlokasi di luar negeri, tidak perlu memenuhi syarat (a) (b) (c) (d) (e), namun harus memiliki reputasi baik dan aktif melaksanakan kegiatan usaha.

3. Mitra berupa perusahaan teknologi global

- a. Memiliki nomor induk berusaha dan ijin operasional di Indonesia;
- b. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;
- c. Menyelenggarakan program Studi Independen yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di Untag Surabaya.

4. Mitra berupa perusahaan rintisan (*start up*)

- a. Mempunyai akta pendirian usaha;
- b. Mempunyai NPWP Badan Usaha;
- c. Mempunyai surat izin usaha Perdagangan (SIUP)
- d. Mempunyai Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
- e. Mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- f. Mempunyai Merek Dagang
- g. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;
- h. Menyelenggarakan program Studi Independen yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di Untag Surabaya.

5. Mitra berupa institusi/organisasi multilateral/ organisasi nirlaba

- a. Ormas asing yang berkegiatan di Indonesia harus memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba.
- b. Ormas asing yang berkegiatan di Indonesia memiliki izin prinsip dan izin operasional. Izin prinsip dikeluarkan oleh Kemenlu. Izin operasional diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan ;
- e. Menyelenggarakan program Studi Independen yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di Untag Surabaya.

6. Mitra berupa perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan

- a. Memiliki program/proyek penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Studi Independen;
- b. Program/proyek yang diikuti oleh mahasiswa merupakan bidang keahlian dari perguruan tinggi, fakultas, atau program studi mitra kerja sama;
- c. Menyelenggarakan program Studi Independen yang dapat mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada program studi pelaksana kerja sama di Untag Surabaya.

7. Mitra berupa instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD

- a. BUMN/ BUMD berbentuk perseroan terbatas (PT)/ perusahaan umum (Perum);
- b. Pendiriannya telah ditetapkan dalam Undang Undang atau SK Pendirian;
- c. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;
- d. Menyelenggarakan program Studi Independen yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di Untag Surabaya.

8. Mitra berupa rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya

- a. Mempunyai Akte Pendirian Notaris;
- b. Memiliki tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian);
- c. Mempunyai struktur organisasi;
- d. Mempunyai nama rumah sakit yang jelas;
- e. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;

- f. Menyelenggarakan program Studi Independen yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di Untag Surabaya.

9. Mitra berupa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

- a. Terdaftar di Kementerian Perindustrian;
- b. Mempunyai NPWP Badan Usaha;
- c. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;
- d. Menyelenggarakan program Studi Independen yang dapat mendukung pemenuhan standar kompetensi lulusan pada Program Studi pelaksana kerja sama di Untag Surabaya.

10. Mitra berupa lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional

- a. Memiliki program/proyek penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Studi Independen;
- b. Program/proyek yang diikuti oleh mahasiswa merupakan bidang keahlian dari lembaga penelitian mitra kerja sama;
- c. Menyelenggarakan program Studi Independen yang dapat mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada program studi pelaksana kerja sama di Untag Surabaya.

4.3. Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama

Alur Kerja Sama

Bentuk implementasi MBKM BKP Studi Independen di Untag Surabaya yang melibatkan mitra IDUKA wajib memiliki payung legalitas dalam bentuk Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MoA). Tahapan kerja sama dalam rangka implementasi BKP Studi Independen dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Kerja Sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan IDUKA dalam Rangka Penerapan BKP Studi Independen

- 1. Penjajakan IDUKA Mitra Kerja sama.** Tahap penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak. Penjajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil kedua belah pihak dan usulan kerja sama yang ditawarkan. Pada tahap ini akan dianalisis tawaran kerja sama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, kesediaan sumber daya, dan lain-lain. Penjajakan terhadap mitra kerja sama dilakukan oleh Badan Kerja sama (BK) Untag Surabaya dan/atau Program Studi dan/atau Fakultas.
- 2. Penilaian Kelayakan IDUKA Mitra Kerja sama.** Penilaian kelayakan IDUKA mitra kerjasama dilakukan oleh BK, dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus IDUKA mitra kerja sama, serta keberlanjutan kerja sama antara IDUKA mitra kerja sama dengan Untag Surabaya. Dalam hal inisiasi kerja sama yang bukan dilakukan oleh BK Untag Surabaya, hasil penilaian kelayakan IDUKA mitra kerja sama dilaporkan kepada inisiator kerja sama dan ditindaklanjuti oleh BK Untag Surabaya dengan menyusun Draft Dokumen Kerja sama.
- 3. Pembuatan Draft Dokumen IDUKA Mitra Kerja sama.** Dokumen kerja sama terdiri atas Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama/ Memorandum of Agreement (MoA). Pembuatan draft MoU dan MoA dilakukan oleh BK, dengan format dan substansi MoU dan MoA sesuai yang diatur pada bagian lain dari pedoman ini. Draft MoU dan MoA kemudian diserahkan kepada Fakultas untuk diperiksa. Penyeepakatan substansi MoA merupakan tanggung jawab Program Studi pelaksana dan/atau Fakultas yang menaungi Program Studi yang bersangkutan. Draft dokumen MoU dan MoA yang sudah diperiksa dan substansinya telah disepakati dengan mitra dikembalikan kepada BK untuk diperbaiki dan dicetak sebagai Dokumen Final MoU dan MoA.
- 4. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Memorandum of Agreement (MoA) mitra IDUKA (Industri dan Dunia Kerja).** Penandatanganan MoU dan/atau MoA dilakukan menggunakan seremonial maupun tanpa menggunakan seremonial. Penandatanganan MoU dan/atau MoA dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini, dan disaksikan oleh BK Untag Surabaya. Penandatanganan dokumen kerja sama, yang berupa MoU dan MoA, didokumentasikan ke dalam Berita Acara Penandatanganan Dokumen Kerja Sama.

Ketentuan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama

Penandatanganan dokumen kerja sama diatur sebagai berikut:

- a. Penandatanganan MoU

Penandatanganan MoU dari Pihak Untag Surabaya dilakukan oleh rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh rektor. Penandatanganan MoU dari pihak mitra dilakukan oleh perwakilan yang ditunjuk untuk melakukan kerja sama.

b. Penandatanganan MoA

Penandatanganan MoA dari pihak Untag Surabaya dilakukan oleh dekan pada Fakultas yang menaungi Program Studi pelaksana kerja sama. Penandatanganan MoA dari pihak mitra dilakukan oleh perwakilan yang ditunjuk untuk melakukan kerja sama. Apabila MoA belum ada MoU yang memayungi maka disaran rektor mengetahui.

Apabila diperlukan rincian atau detail teknis pelaksanaan kerja sama, Program Studi bersama-sama dengan mitra dapat menyusun dokumen *Implementation Arrangement (IA)*. Dokumen *Implementation Arrangement* disepakati dan disetujui oleh Program Studi pelaksana dengan mitra kerja sama. Salinan dokumen *Implementation Arrangement* dikirimkan kepada BK Untag Surabaya untuk pengarsipan.

4.4. Format Dan Substansi Dokumen Kerja Sama

1. Dokumen Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU)

Dokumen MoU merupakan pendahuluan adanya perikatan antara dua pihak, dalam hal ini Untag Surabaya dan mitra kerja sama. Dalam dokumen MoU tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci. Secara umum dokumen MoU memuat kesepakatan antara pihak Untag Surabaya dan perguruan tinggi mitra kerja sama untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari. Dengan demikian, MoU belum memiliki kekuatan untuk mengikat. Dalam artian, MoU hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral.

Dokumen MoU antara pihak Untag Surabaya dan mitra kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

a. Judul MoU

Judul MoU memuat kata-kata "Memorandum of Understanding" atau "Nota Kesepahaman" antara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan nama mitra kerja sama dalam rangka Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada bagian judul dicantumkan Logo Untag Surabaya dan mitra kerja sama.

b. Bagian Pembukaan

Bagian pembukaan memuat hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan MoU, jabatan para pihak, dan konsiderans atau pertimbangan dibuatnya MoU antara Untag Surabaya dan perguruan tinggi kerja sama.

c. Bagian Isi

Bagian isi dari dokumen MoU disepakati bersama antara Untag Surabaya dengan mitra kerja sama. Bagian isi dokumen MoU pada dasarnya memuat hal-hal yang bersifat umum dan dituliskan secara singkat. Bagian isi MoU dapat memuat maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, pelaksanaan kegiatan,

jangka waktu, biaya penyelenggaraan kegiatan, aturan peralihan, dan bagian penutup. Dokumen MoU juga dapat secara singkat hanya memuat pernyataan kesepakatan antara pihak Untag Surabaya dan mitra kerja sama untuk melakukan kerja sama dalam rangka implementasi kurikulum MBKM.

d. Tanda tangan para pihak.

Para pihak yang bersepakat dalam hal ini Untag Surabaya dan Mitra Kerja sama membubuhkan tandatangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen MoU. Dokumen MoU dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen.

Dokumen MoU dicetak menggunakan kertas Concord berwarna kuning atau Executive Paper 160 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap dua.

2. **Dokumen Perjanjian Kerja Sama / Memorandum of Agreement (MoA)**

Dokumen MoA secara substansi tidak jauh berbeda dengan dokumen MoU. Namun dokumen MoA lebih memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Hal-hal terkait pelaksanaan kerja sama dalam rangka penerapan kurikulum MBKM dibicarakan dan disepakati antara Fakultas dan Program Studi pelaksana kerja sama dengan mitra kerja sama. Hal-hal tersebut dituangkan dalam pasal-pasal yang terdapat pada dokumen MoA.

Dokumen MoA antara Untag Surabaya dengan mitra kerja sama dalam rangka penerapan MBKM BKP Studi Independen memuat:

1. **Judul MoA/PKS**

Judul MoA memuat kata-kata "Memorandum of Agreement" atau "Perjanjian Kerja Sama" antara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan nama IDUKA mitra kerja sama dalam rangka Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada bagian judul dicantumkan Logo Untag Surabaya dan mitra kerja sama.

2. **Bagian Pembukaan**

Bagian pembukaan memuat Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan MoA, jabatan para pihak, dan konsiderans atau pertimbangan dibuatnya MoA antara Untag Surabaya dan mitra kerja sama.

3. **Bagian Isi**

Bagian isi dari dokumen MoA disepakati bersama antara Untag Surabaya dengan mitra kerja sama. Bagian isi dokumen MoA sekurang-kurangnya harus memuat:

- Maksud dan Tujuan Kerja sama;
- Bentuk kegiatan MBKM yang akan dilaksanakan;
- Hak dan kewajiban Para Pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang;
- Pelaksanaan kerja sama, yang mengatur mengenai tahapan dan/atau tata cara pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM. Pada bagian ini, apabila terdapat hal-hal yang bersifat teknis atau memerlukan rincian lebih lanjut, dapat disebutkan bahwa hal-hal yang bersifat rinci atau teknis

tersebut akan dituangkan di dalam dokumen Implementation Arrangement yang disepakati oleh Para Pihak;

- Kerahasiaan (confidentiality), yang mengatur mengenai kesepakatan Para Pihak untuk merahasiakan dan tidak menyebarluaskan informasi atau data internal masing-masing lembaga;
- Jangka Waktu, yang memuat rentang waktu berlakunya perjanjian kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM;
- Pembiayaan, yang menyebutkan komitmen terkait pembiayaan yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama MBKM;
- Monitoring dan Evaluasi, yang menyebutkan komitmen Para Pihak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM. Pada bagian ini dapat dirumuskan kesepakatan mengenai periode pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta mekanisme pelaksanaannya;
- Perubahan, yang mengatur mengenai tata cara perubahan terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki dan/atau belum diatur di dalam perjanjian kerja sama antara Para Pihak;
- Pertukaran Informasi dan Hak Cipta, yang mengatur batasan jenis dan mekanisme pertukaran informasi antara Para Pihak yang terlibat di dalam kerja sama. Bagian ini juga mengatur mengenai pembagian Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari dan selama proses pelaksanaan kerja sama ;
- *Force Majeur* atau Kondisi Kahar, yang memuat kesepakatan dan sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak;
- Narahubung, yang memuat data diri dari perwakilan masing-masing pihak yang ditunjuk sebagai narahubung dalam rangka pelaksanaan kerja sama;
- Penyelesaian Perselisihan, yang memuat tata cara penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak. Pada bagian ini perlu disebutkan bahwa asas musyawarah untuk mufakat merupakan cara pertama dan utama di dalam penyelesaian perselisihan di antara Para Pihak;

4. Bagian Penutup

Bagian penutup dirumuskan dalam kalimat yang sederhana, dengan muatan yang menyebutkan bahwa MoA dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

5. Tanda tangan para pihak

Para pihak yang bersepakat dalam hal ini Untag Surabaya dan IDUKA mitra kerja sama membubuhkan tanda tangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen MoA. Dokumen MoA dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen. Untuk kerja sama dengan mitra perguruan tinggi luar negeri, tidak diwajibkan menggunakan materai dan stempel.

Dokumen MoA dicetak di kertas HVS 80 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap dua.

3. Dokumen Implementation Arrangement (IA)

Dokumen Implementation Arrangement atau disingkat sebagai IA pada dasarnya merupakan dokumen pelengkap dari naskah Perjanjian Kerja sama yang disepakati oleh Para Pihak yang terlibat di dalam hubungan kerja sama. Dokumen IA ini memuat kesepakatan dari Para Pihak mengenai mekanisme pelaksanaan atau hasil dari proses pelaksanaan kerja sama di antara Para Pihak. Dokumen IA diperlukan apabila terdapat hal-hal yang bersifat rinci atau teknis yang perlu disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama MBKM BKP Studi Independen. Tidak seperti dokumen Perjanjian Kerja sama atau MoA, pada dasarnya dokumen IA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara Para Pihak. Dokumen IA lebih berfungsi sebagai panduan teknis untuk pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM.

Secara substansi, dokumen IA dapat memuat hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Latar Belakang. Bagian ini menjelaskan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi perlunya dilaksanakannya kerja sama antara Para Pihak. Pada bagian ini juga disebutkan mengenai dokumen MoA yang menjadi landasan legal bagi Para Pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM.
2. Maksud dan Tujuan. Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kerja sama. Bagian ini menjelaskan tahapan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak.
4. Pengelolaan Kegiatan. Bagian ini menjelaskan penanggung jawab utama kegiatan dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
5. Pembagian Tugas dan Wewenang. Bagian ini menjelaskan secara terperinci pembagian tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama. Hal-hal yang dapat diatur secara teknis pada bagian ini dapat terdiri dari:
 - Kesepakatan mengenai jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan BKP Studi Independen.
 - Kewajiban jumlah jam kegiatan bagi mahasiswa peserta kegiatan;
 - Daftar mata kuliah yang akan dikonversi;
 - Kesepakatan mengenai penugasan personel dari masing-masing pihak sebagai pembimbing lapangan;
 - Deskripsi pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai peserta kegiatan;
 - Dan hal-hal lain yang perlu disepakati oleh Para Pihak.
6. Jangka Waktu Kegiatan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak, yang mencakup waktu untuk persiapan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
7. Kesepakatan Pembiayaan. Bagian ini menjelaskan kesepakatan mengenai beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama. Pada bagian ini dapat diatur hal-hal secara teknis terkait pembiayaan, yang dapat terdiri dari:

- Hak bagi mahasiswa peserta kegiatan, seperti hak atas asuransi kesehatan, asuransi jiwa, jaminan sosial, dan sebagainya;
 - Kewajiban bagi mahasiswa peserta kegiatan, seperti pembayaran biaya kuliah, biaya transportasi, biaya tempat tinggal, dan sebagainya;
 - Hak bagi perguruan tinggi mitra, seperti hak honorarium bagi staf yang ditugaskan sebagai pembimbing lapangan, dan sebagainya;
 - Kewajiban perguruan tinggi mitra, seperti kewajiban untuk menyediakan akomodasi, kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, dan sebagainya.
8. Pertukaran Informasi dan Hak Cipta. Bagian ini mengatur batasan jenis dan mekanisme pertukaran informasi antara Para Pihak yang terlibat di dalam kerja sama. Bagian ini juga mengatur mengenai pembagian Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari dan selama proses pelaksanaan kerja sama
 9. Monitoring dan Evaluasi. Bagian ini mengatur secara rinci periode dan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama oleh Para Pihak.
 10. Perubahan. Bagian ini mengatur mengenai mekanisme perubahan terhadap hal-hal yang termuat di dalam dokumen IA. Dapat dijelaskan pada bagian ini bahwa perubahan terhadap hal-hal teknis yang termuat di dalam dokumen IA dimungkinkan selama dihasilkan dari kesepakatan bersama (mutual concerns) dari Para Pihak.
 11. Keadaan Kahar. Bagian ini mengatur mengenai mekanisme exit strategy apabila terjadi kondisi di luar kuasa Para Pihak (*Keadaan Kahar/Force Majeure*).
 12. Narahubung. Bagian ini memuat data diri dari perwakilan masing-masing pihak yang ditunjuk sebagai narahubung dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
 13. Penutup
 14. Tanda tangan. Para pihak yang bersepakat dalam hal ini Untag Surabaya dan perguruan tinggi mitra kerja sama membubuhkan tanda tangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen IA. Dokumen MoA dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen. Untuk kerja sama dengan mitra perguruan tinggi luar negeri, tidak diwajibkan menggunakan materai dan stempel.

Dokumen IA dicetak di kertas HVS 80 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap dua.

Bab 5 Pelaksanaan program BKP MBKM, POB (PermenPAN)

Proses Studi Independen MBKM di Untag Surabaya dilakukan mengikuti tahapan sebagai berikut:

- Prodi di lingkungan Untag membuat perencanaan mahasiswa peserta program Studi Independen
- Model Studi Independen dapat dipilih mahasiswa mulai semester 5 sesuai Surat Edaran Untag Surabaya, dengan syarat bahwa mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah yang dapat memperkaya CPMK yang ada di semester 5.
- Prodi membuat pengumuman dan membuka pendaftaran mahasiswa calon peserta program Studi Independen melalui web masing-masing Prodi
- Calon peserta yang mendaftar kemudian menempuh verifikasi kelayakan peserta untuk menjamin tercapainya tujuan program;
- Mahasiswa yang lolos screening ditetapkan sebagai peserta program Studi Independen;
- Prodi di Untag berkoordinasi dengan Mitra;
- Rektor Untag menetapkan peserta program Studi Independen melalui surat keputusan;

Alur proses Studi Independen secara umum



5.1. PELAKSANAAN PROGRAM STUDI INDEPENDEN

a. Verifikasi Kelayakan Mahasiswa

Calon peserta Studi Independen adalah mahasiswa Untag Surabaya. Calon peserta diseleksi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta merupakan mahasiswa aktif di Untag, dan minimal telah masuk semester 5 pada saat mendaftar sebagai peserta Studi Independen;
2. Calon peserta memiliki kemampuan akademik baik, yang dibuktikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), sekurang-kurangnya 3,00;
3. Calon peserta tidak pernah melakukan cuti kuliah dan tidak pernah dikenai sanksi dari Untag;
4. Calon peserta wajib mengisi dan menanda tangani formulir pendaftaran Program Studi Independen secara lengkap (format terlampir)
5. Calon peserta dinyatakan lulus seleksi Program Studi Independen.
6. Khusus bagi calon peserta Studi Independen di Luar Negeri (Internship) disyaratkan memiliki kemampuan berbahasa asing sesuai dengan standar perguruan tinggi mitra dan dokumen kelengkapan lainnya sesuai ketentuan di negara tujuan.

b. Pendaftaran Peserta Studi Independen

Untuk memudahkan penjangkaran peserta Program Studi Independen, maka mekanisme seleksi diatur sebagai berikut:

1. Prodi Untag menerima pendaftaran calon peserta Program Studi Independen;
2. Prodi Untag melakukan seleksi secara terbuka sesuai ketentuan;
3. Prodi Untag mengumumkan peserta yang lolos seleksi;
4. Prodi Untag menetapkan peserta Program Studi Independen ke tingkat universitas;
5. Rektor menetapkan peserta Program Studi Independen;
6. Prodi Untag memberangkatkan peserta ke Mitra Studi Independen sesuai jadwal.

Alur Seleksi Calon Peserta Studi Independen



c. Pelaksanaan Program Studi Independen

Program Studi Independen dalam rangka MBKM dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Program Studi Independen dilakukan pada semester ganjil dan semester genap, berkoordinasi dan mengikuti jadwal dari Mitra.
2. Peserta Studi Independen diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di Mitra penerima baik dalam hal administrasi, akademik, disiplin dan tata tertib dalam kerangka mendukung terciptanya atmosfer akademik yang kondusif;
3. Sistem evaluasi (penilaian) peserta Program Studi Independen mengikuti ketentuan evaluasi (penilaian) di Mitra dengan berkoordinasi dengan Prodi Untag sebagai prodi asal mahasiswa;
4. Pada akhir kegiatan, peserta Program Studi Independen akan mendapatkan sertifikat dan/atau transkrip nilai sebagai bukti bahwa matakuliah yang diambil telah melalui evaluasi;
5. Jika peserta Program Studi Independen tidak mengambil matakuliah, namun mengambil kegiatan yang setara dengan matakuliah dengan tujuan untuk mempertajam capaian pembelajaran, maka peserta akan memperoleh sertifikat atau surat keterangan yang dapat digunakan sebagai pendamping ijazah (SKPI);

d. Penempatan dan Pemberangkatan Peserta Program Studi Independen

Proses penempatan peserta Program Studi Independen dilakukan dengan mengikuti mekanisme sebagai berikut:

1. Rektor menetapkan pendamping peserta Studi Independen dari prodi Untag Surabaya;
2. Pendamping bertugas memberikan pengarahan dan pendampingan selama program berjalan;
3. Peserta Program Studi Independen dari prodi Untag Surabaya diberi pembekalan
4. Materi pembekalan minimal meliputi:
 - i. Maksud dan tujuan Program Studi Independen dalam MBKM;
 - ii. Hak dan kewajiban peserta;
5. Pendamping dari Prodi Untag berkoordinasi dengan penanggung jawab program di Mitra.

Bab 6 Proses Bimbingan program BKP MBKM

Pelaporan pelaksanaan program
Pembuatan laporan kegiatan program oleh mahasiswa
Sistem & pengakuan SKS
Konversi atau penyetaraan SKS
Penilaian atau penyetaraan nilai

A. Konversi Mata Kuliah

1. Syarat Konversi Mata kuliah

Mahasiswa yang mengikuti Studi Independen memperoleh konversi mata kuliah yang relevan dan telah ditetapkan oleh Program Studi. Konversi dilakukan berdasarkan kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Studi Independen dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) serta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Ketentuan konversi mata kuliah diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah SKS Maksimum yang dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS.
- b. Konversi dilaksanakan saat berakhirnya semester dalam pelaksanaan Studi Independen.
- c. Transkrip nilai diserahkan ke program studi beserta laporan pelaksanaan program.

2. Konversi Kegiatan Studi Independen

Mahasiswa memperoleh konversi mata kuliah yang relevan dari Studi Independen dengan mata kuliah yang selaras dengan CPMK dan CPL dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memberikan informasi ke Program Studi melalui form yang telah disediakan terkait Program Studi Independen
- b. Tim MBKM Program Studi melakukan penilaian terhadap laporan kegiatan Studi Independen, kemudian hasil penilaian disampaikan kepada ketua Program Studi untuk selanjutnya dikonversi SKS Matakuliah Program Studi Independen
- c. Tim MBKM Program Studi melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dan CPL dengan matakuliah yang terdapat dalam struktur kurikulum program studi
- d. Program Studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar matakuliah yang dapat dikonversi
- e. Hasil penilaian diusulkan kepada Fakultas untuk menerbitkan surat keterangan konversi SKS Mata Kuliah
- f. Program Studi melakukan input nilai ke Sistem Akademik Untag Surabaya

3. Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Mahasiswa yang mengikuti Program Studi Independen dapat memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dengan ketentuan berikut ini:

- a. Program Studi Independen yang telah dilaksanakan tidak memiliki kesesuaian/tidak dapat dikonversikan dalam sejumlah mata kuliah
- b. Mata kuliah yang dikonversikan telah diluluskan oleh mahasiswa

c. SKPI diberikan sesuai bukti transkrip yang diberikan oleh perguruan tinggi mitra

4. Konversi Sistem Kredit Poin (SKP)

SKP merupakan sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan kompetensi softskill dan hardskill mahasiswa. Mahasiswa yang mengikuti Program Studi Independen dapat memperoleh Konversi Sitem Kredit Point (SKP) melalui <http://point.untag-sby.ac.id/> dengan ketentuan :

- a. Program Studi Independen yang telah dilaksanakan tidak memiliki kesesuaian/ tidak dapat dikonversikan dalam sejumlah mata kuliah
- b. Mata kuliah yang dikonversikan telah diluluskan oleh mahasiswa

B. Penilaian

Berikut ini merupakan ketentuan penilaian mata kuliah:

- a. Penilaian Studi Independen menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada program studi.
- b. Adapun penilaian Studi Independen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dinyatakan dengan huruf dengan konversi nilai angka sebagai berikut:

A dengan derajat penguasaan (85 – 100)%, dengan nilai angka 4,00.
A- dengan derajat penguasaan (80 – 84,99)%, dengan nilai angka 3,75.
AB dengan derajat penguasaan (75 – 79,99)%, dengan nilai angka 3,50.
B+ dengan derajat penguasaan (70 – 74,99)%, dengan nilai angka 3,25.
B dengan derajat penguasaan (65 – 69,99)%, dengan nilai angka 3,00.
B- dengan derajat penguasaan (60 – 64,99)%, dengan nilai angka 2,75.
BC dengan derajat penguasaan (55 – 54,99)%, dengan nilai angka 2,50.
C+ dengan derajat penguasaan (50 – 54,99)%, dengan nilai angka 2,25.
C dengan derajat penguasaan (45 – 49,99)%, dengan nilai angka 2,00.
C- dengan derajat penguasaan (40 – 44,99)%, dengan nilai angka 1,75.
CD dengan derajat penguasaan (35 – 39,99)%, dengan nilai angka 1,50.
D dengan derajat penguasaan (30 – 34,99)%, dengan nilai angka 1,25.
E dengan derajat penguasaan (1 – 29,99)%, dengan nilai angka 0,00.

Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang mengikuti kegiatan Studi Independen MBKM diwajibkan menyusun laporan kegiatan. Penyusunan laporan berfungsi sebagai pertanggungjawaban kegiatan mahasiswa peserta Program Studi Independen kepada program studi; ruang penyampaian gagasan dan pengalaman untuk rekomendasi kepada program studi; bahan untuk evaluasi dan acuan dalam perumusan kebijakan sebagai bentuk tindak lanjut atau perbaikan; dan media dokumentasi dan publikasi kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Laporan kegiatan Studi Independen mengikuti format dan sistematika laporan yang telah ditetapkan.

A. Format Penulisan Laporan Studi Independen

- a. Jenis dan ukuran kertas: Kertas HVS 70 gram ukuran A4
- b. Jarak Tepi (Margin)
 - atas : 4 cm
 - bawah : 3 cm
 - kiri : 4 cm
 - kanan : 3 cm
- c. Jenis huruf *Times New Roman*
- d. Ukuran 12 *pt*
- e. Jarak spasi 1,5

B. Sistematika Laporan Studi Independen

COVER LUAR

COVER DALAM

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang profil perusahaan/mitra yang menjadi tempat pelaksanaan Studi Independen dan latar belakang mahasiswa mengikuti Studi Independen di lokasi tersebut.

II. PELAKSANAAN STUDI INDEPENDEN

- a. Daftar Kegiatan Akademik dan Nonakademik
Bagian ini berisi daftar kegiatan akademik dan nonakademik (dalam bentuk tabel) yang telah dilaksanakan selama mengikuti Studi Independen.
- b. Daftar Matakuliah dan Nilai
Berisi tentang matakuliah, nilai serta capaian matakuliah yang ditempuh di selama Studi Independen.
- c. Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Nonakademik
Mendeskripsikan kegiatan akademik dan nonakademik yang telah dilaksanakan selama mengikuti Studi Independen. Uraian meliputi:
 1. manfaat yang diperoleh dari kegiatan Studi Independen
 2. peningkatan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (perilaku), dan psikomotor (keterampilan) yang didapatkan selama pelaksanaan Studi Independen
 3. keterampilan yang dipandang perlu dikembangkan setelah kegiatan Pertukaran Studi Independen

4. rencana pengembangan diri yang akan dilakukan dan target hasil yang diharapkan setelah mengikuti Studi Independen

III. REKOMENDASI

- a. Rekomendasi kepada Mitra
- b. Rekomendasi kepada mahasiswa

LAMPIRAN

- a. Salinan logbook atau catatan harian mahasiswa
- b. Salinan nilai dari mitra
- c. Sertifikat atau dokumen pendukung lainnya (jika ada)
- d. Foto dokumentasi kegiatan
- e. Tautan video di youtube

C. Video Dokumentasi dan Testimoni

Mahasiswa wajib membuat video kegiatan pelaksanaan dan testimoni keikutsertaan dalam Studi Independen. Video berdurasi 5 – 10 menit dengan mencantumkan nama dan logo Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mahasiswa wajib mengunggah video di kanal youtube dengan pengaturan *public* (dapat dilihat oleh umum)..

Bab 7 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kualitas, kinerja, dan produktivitas mahasiswa dalam melaksanakan program Studi Independen terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi dilakukan selama program berlangsung dan akhir dari program. Program Studi Independen di Industri merupakan pembelajaran yg berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja secara professional serta berkelanjutan, dilakukan melalui system pembelajaran terpadu (*cooperative education dual system / link and match*) sebagai kesatuan utuh dalam kurikulum program sarjana.

7.1. Fokus Monitoring dan Evaluasi

Fokus monitoring dan evaluasi adalah:

1. Untuk menilai ketercapaian mahasiswa dalam melaksanakan program Studi Independen. Penilaian ketercapaian dilakukan dengan melihat kemampuan yang sudah tercapai dan yang belum tercapai selama pelaksanaan program.
2. Survey kepada mahasiswa dalam mengikuti program MBKM. Perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman, kepuasan dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.
3. Memastikan mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama Studi Independen dengan mitra yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut:
 - a. Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran.
 - b. Memberikan peningkatan kinerja pembelajaran dan fasilitas pendukung program studi.
 - c. Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
 - d. Terlaksananya Standar Penjaminan Mutu Internal dalam pelaksanaan MBKM

7.2. Aspek-aspek Penilaian

1. Penilaian monitoring dan evaluasi program Studi Independen terkait survey *online* tentang pengalaman, kepuasan dan penilaian dosen terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengalaman dosen dalam pelaksanaan Studi Independen
 - b. Kualitas pelaksanaan menurut dosen.
 - c. Kepuasan dosen dalam pelayanan program Studi Independen
2. Penilaian monitoring dan evaluasi program Studi Independen terkait survey *online* tentang pengalaman, kepuasan dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program

merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengalaman mahasiswa terhadap pelaksanaan Studi Independen
 - b. Kualitas pelaksanaan menurut mahasiswa.
 - c. Kepuasan mahasiswa dalam pelayanan Studi Independen
 - d. Kepuasan mahasiswa terhadap mitra kerjasama.
3. Adapun aspek-aspek yang termasuk dalam penilaian monitoring dan evaluasi program Studi Independen terkait mitra kerjasama Studi Independen dalam mengikuti program MBKM meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran.
 - b. Memberikan peningkatan kinerja pembelajaran dan fasilitas pendukung program studi.
 - c. Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
4. Adapun aspek-aspek yang termasuk dalam penilaian monitoring dan evaluasi program Studi Independen terkait pelaksanaan PPEPP dalam mengikuti program pembelajaran MBKM meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran MBKM mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:
 - 1) edukatif,
 - 2) otentik,
 - 3) objektif.
 - 4) akuntabel, dan
 - 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
 - c. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 - 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - 7) Mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
 - d. Memastikan Jumlah wisudawan yang mengikuti kegiatan MBKM minimal 20 SKS.
 - e. Memastikan ada dasar penetapan (Kebijakan Rektor) dalam kegiatan MBKM.

- f. Dilakukannya pengendalian (Rapat Tinjauan Manajemen) dari hasil monitoring dan Evaluasi periode sebelumnya.
- g. Memastikan ada *continous improvement* dalam pelaksanaan Studi Independen.
- h. Memastikan Standar SPMI MBKM yang telah ditetapkan melampaui SN-Dikti telah dilaksanakan.
- i. Memastikan bahwa mutu yang terjamin, antara lain :
 - a) Mutu kompetensi peserta.
 - b) Mutu pelaksanaan.
 - c) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
 - d) Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
 - e) Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
 - f) Mutu penilaian.

1.1. Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung dan akhir kegiatan dengan melihat laporan kegiatan. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi. Detil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi disampaikan dalam *flowchart* berikut.

Bab 8 Etika dalam Menjalankan Program

1. Mahasiswa peserta Studi Independen harus menjalankan Studi Independen dengan baik dari awal hingga akhir.
2. Menyusun laporan dan menyediakan dokumen yang valid dalam segala proses pelaksanaan selama mengikuti kegiatan dan mengikuti peraturan yang berlaku di mitra.
3. Berkomunikasi dengan santun dan asertif kepada semua pemangku kepentingan baik itu mentor/supervisor/dosen pembimbing lapangan, mahasiswa peserta Studi Independen dan lainnya.
4. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di tempat program Studi Independen.
5. Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain.
6. Dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan, antara lain pelecehan, penghinaan, ujaran kebencian, fitnah, dan perilaku yang mengarah pada pelecehan seksualitas.
7. Dilarang melakukan tindakan pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual dan atau intimidasi selama mengikuti Studi Independen
8. Dilarang melakukan segala bentuk plagiarisme termasuk plagiasi diri serta tindakan curang apapun.
9. Dilarang melakukan tindak kejahatan
10. Dilarang mengalihkan tugas Studi Independen dan atau penyusunan laporan pelaksanaan program kepada pihak lain
11. Dilarang lalai membuat laporan yang ditugaskan selama Studi Independen
12. Dilarang melakukan tindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diberikan sanksi berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Penundaan pembayaran biaya hidup/uang saku (jika ada);
 - c. Pemberhentian sebagai pelaksana Studi Independen;
 - d. Pemblokiran untuk mengikuti program MBKM di masa mendatang;
 - e. Masuk dalam daftar hitam program Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi; dan/atau
 - f. Pengembalian dana.

Bab 9 Penanganan Mahasiswa Gagal atau Mengundurkan Diri dari Program

Mahasiswa Peserta Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Studi Independen MBKM yang gagal atau hendak mengajukan pengunduran diri dari Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Studi Independen MBKM wajib membaca terlebih dahulu konsekuensi dari pengunduran diri sebagaimana dituangkan di dalam Surat Perjanjian Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Mahasiswa Peserta Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Studi Independen MBKM yang gagal atau hendak mengajukan pengunduran diri wajib melengkapi surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta ditandatangani oleh Mentor/Supervisor/Dosen Pembimbing Lapangan dan Koordinator/PIC MBKM Program Studi dan menyampaikan bukti pindaian (*softcopy*) dan *hardcopy* surat pernyataan pengunduran diri yang telah ditandatangani di atas meterai kepada Mitra Studi Independen maupun Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Jika terjadi keadaan darurat yang dapat menyebabkan pihak dalam Studi Independen tidak dapat menyelesaikan kegiatan Studi Independen, maka pihak terkait dapat mengajukan pengunduran diri. Keadaan darurat meliputi sakit (bukan penyakit bawaan dan tidak diketahui sebelumnya), kecelakaan, bencana alam dan atau kematian.

Bab 10 Penghentian program yang sedang berjalan

Penghentian Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Studi Independen MBKM yang sedang berjalan dapat terjadi dikarenakan kejadian force majeure, keadaan memaksa (*overmacht*) atau keadaan kahar yang berada di luar kuasa pihak Mitra ataupun Mahasiswa Peserta Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Studi Independen. Keadaan diatas dapat disebabkan karena: gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya.

Bab 11 Penutup

Demikian Buku SOP atau POB BKP Studi Independen MBKM disusun. Semoga Buku SOP POB BKP Studi Independen yang dikhususkan untuk Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini dapat menjadi pedoman bagi sivitas akademika dalam melaksanakan program MBKM khususnya Bentuk Kegiatan Pembelajaran Studi Independen baik flagship, mandiri/inisiasi Prodi dan dari mitra. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan atas penyusunan Buku SOP atau POB BKP Studi Independen, oleh karena itu tim penyusun sangat terbuka dengan masukan dan saran yang ada.



Daftar Pustaka

1. Buku Panduan MBKM Tahun 2020
2. Buku Saku Panduan MBKM Tahun 2020
3. Buku Saku Kampus Merdeka Tahun 2021
4. Buku Saku Perguruan Tinggi dan Dosen Program Mahasiswa Merdeka Tahun 2022

LAMPIRAN

- SK Rektor atau SK lainnya
- Form Persetujuan untuk laporan kegiatan program
- Form pengajuan pengakuan SKS mata kuliah
- Form logbook/portofolio
- Form permohonan rencana kegiatan program
- Form penilaian kegiatan program



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

MBKM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

